



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 014/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum;

MENINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;



- b. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
- d. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang stándar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;





k. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15.U2/81/SK/KPN/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Kedua : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum bertugas :

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan;
3. Mengunggah file ke dalam server JDIIH Pengadilan Negeri Kandangan dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>;



4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Kandangan secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 014/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM JDIH	KET.
1.	Ngurah S. Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Pembina/ Pengarah	
2.	Zuraidah, SH	Panitera	Ketua I	
3.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	Sekretaris	Ketua II	
4.	Baidhowi	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
5.	Ayu Prasetyaningtyas P, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian PTIP	Administrator Website	



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

